

**ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT DESA TOLADA
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam
(S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**IRMAYANTI
14.16.4.00511**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

**ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT DESA TOLADA
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam
(S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**IRMAYANTI
14.16.4.0051**

Dibimbing Oleh,

- 1. Ilham, S.Ag., M.A**
- 2. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara” yang ditulis oleh, Irmayanti Nim 14.16.4.0051, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 03 Juli 2018 M, bertepatan pada Tanggal 19 Syawal 1439 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 03 Juli 2018 M
19 Syawal 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., MA. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA. | Penguji II | (.....) |
| 5. Ilham, S.Ag., MA. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muhammad Ilyas, S.Ag., MA | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 196102081994032001

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Ilham, S.Ag., M.A.
NIP. 197310112003121003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional.....	7
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Tinjauan Pustaka	11
C. Beberapa Permasalahan Zakat di Indonesia	14
D. Dalil Tentang Zakat Pertanian	16
E. Pengertian Zakat Pertanian	17
F. Hasil Pertanian yang Wajib dizakati	19
G. Jenis-jenis Zakat.....	19
H. Nishab Zakat Pertanian	20
I. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat	23
J. Syarat Zakat Pertanian	28
K. Kewajiban Untuk Mengeluarkan Zakat	29
L. Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan Zakat.....	29
M. Dampak dan Hikmah Zakat	31
N. Lembaga Pengelolaan Zakat	34
O. Kerangka Fikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Desain Penelitian	38

B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik analisis data.....	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	41
A. Monografi Desa Tolada	41
B. Hasil Penelitian Zakat Pertanian di Desa Tolada.....	50
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Irmayanti, 2018. “Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Ilham. S,Ag., M,A. dan Pembimbing (II) Muhammad Ilyas, S. Ag ., M,A.

Kata kunci: Zakat Pertanian

Skripsi ini membahas tentang Zakat Pertanian desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan penyerahan zakat hasil pertanian masyarakat di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara? 2. Apa yang menjadi hambatan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyerahan zakat hasil pertanian masyarakat di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. 2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana fokus utama pada penelitian lapangan (*field reserch*), yang bertujuan untuk mendeskripsikan langsung atau memberi gambaran data secara sistematis dan objektif, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis menyampaikan: 1. Pelaksanaan penyerahan zakat hasil pertanian di desa Tolada, masyarakat memberikannya secara langsung kepada *mustahiq*, serta masyarakat tidak tertarik untuk menyerahkan zakatnya kepada lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah karena selain kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal pengelolaan zakat, juga karena kuatnya anggapan masyarakat bahwa zakat tersebut adalah masalah ibadah sehingga seharusnya ditunaikan secara pribadi tanpa ada campur tangan pemerintah. 2. Pemahaman masyarakat di desa Tolada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, hanya sebagian umat Islam di desa Tolada yang mengetahui bahwa hukum zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, namun tingkat pengetahuan tentang dasar hukum, syarat wajib, maupun perhitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan dalam zakat pertanian masih sangat rendah akibat kurangnya pemahaman yang lebih mengenai zakat pertanian. Bentuk penyaluran zakat pertanian masyarakat desa Tolada pada umumnya hanya berbentuk sumbangan, infaq atau sedekah yang dilakukan secara langsung tanpa perantara.

Implikasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari masyarakat di desa Tolada agar lebih memahami akan pentingnya melaksanakan hasil zakat pertanian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam sangat mendorong untuk melakukan aktivitas jual beli oleh karena itu, peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa, dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia.¹ Dengan itu, Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.² Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat di anjurkan, apalagi kalau dikaitkan dengan zakat.

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu Rukun Islam. Bila kembali mengingat pelajaran atau pengkajian di masa kecil, Rukun Islam yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat. Umat Islam Indonesia tampaknya lebih banyak yang sudah terlahirkan dalam keadaan Islam. Yang kedua adalah sholat. Dalam soal sholat, umat Islam Indonesia sudah cukup ketat dalam ketatalaksanaannya, perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) yang harus ada cukup baik. Untuk perangkat keras, Umat Islam sudah

¹M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*,(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 62.

²Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*,(Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1996), h. 297.

mempunyai lebih dari cukup jumlah masjid, siapapun akan dengan mudah menemukan tempat sholat ketika sudah masuk waktunya, sedangkan untuk perangkat lunaknya mengenai bagaimana tata cara sholat. Kondisinya sudah cukup bagus, mulai dari pembelajaran praktik ibadah sholat di sekolah-sekolah sampai kepada proses pembelajaran perbedaan dalam tata pelaksanaan sholat, dari memperdebatkan masalah kunut sampai panduan pelaksanaan sholat sunnah.³

Kemudian Rukun islam yang ketiga ini mencakup di dalamnya hasil pertanian sebagai harta kaum muslimin yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk itu, perlu dibahas pembahasan tentang zakat pertanian ini agar tidak terjadi kesalahfahaman tentang masalah ini. Disini tampaknya umat belum begitu sepakat mengenai bagaimana ketatalaksanaanya, dan bahkan kesadaran mereka akan arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak, sedangkan pihak yang miskin merasa enggan mendalami persoalan zakat karena memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mereka kesulitan.

Zakat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama yang suci ini khususnya dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Begitu banyak manfaat dan hikmah yang dapat di peroleh dari zakat, seperti menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, terhindar dari jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan.

Selain itu, hikmah zakat yang lainnya yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan. Serta zakat dapat mensucikan diri dari penyakit kikir dan bahkil,

³Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, (1996), h. 298

membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi dari sebatas zakat (kewajiban agama), namun juga berpartisipasi sebagai kewajiban sosial yang mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, dan jika di kelola dengan baik dan amanah, zakat mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat.⁴

Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah atau zakat jiwa adalah zakat yang pengeluarannya dilakukan pada bulan Ramadhan, hikmahnya, agar tidak ada lagi orang Islam yang yang meminta-minta pada hari Raya Idul Fitri, melainkan semua Ummat Islam merasa berkecukupan dan merasakan kebahagiaan bersama-sama. Sedangkan zakat mal yaitu, zakat yang wajib pada harta tertentu yang telah memenuhi syarat seperti telah mencapai nishab, haul dan syarat lainnya, serta diberikan kepada orang yang berhak atasnya.

Zakat fitrah dan zakat mal merupakan kewajiban yang sama posisinya, tetapi hanya sebagian kecil orang yang mau membayar zakat mal sedangkan kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat fitrah terlihat cukup tinggi. Padahal ada banyak sekali dalil-dalil atau nash-nash yang menjelaskan tentang kewajiban pengeluaran zakat mal, baik itu dari al-quran, hadist, ijma', maupun rasio terhadapnya.

Permasalahan dalam masyarakat dimana timbul dan terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek memberi dampak terhadap akibat hukum yang di timbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada

⁴M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, h. 26

pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosialkemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemoderenan (modernitas).

Sehingga mereka lebih senang menimbun hartanya yang sebenarnya, harta tersebut ada hak orang lain didalamnya, dari pada menyalurkannya kepada orang yang berhak atas harta itu. Mereka lupa bahwa sebenarnya harta itu merupakan titipan Allah, yang berarti adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh ketakwaan kepada-Nya, dan akan mendapat hukuman bila tidak dilaksanakan.⁵

Di dalam zakat juga ada terdapat zakat pertanian yang merupakan proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk industri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Pertanian adalah kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Arti pertanian secara luas yaitu pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang dapat menghasilkan dan dipergunakan untuk kehidupan. Atau Seluruh kegiatan yang mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan yang hasilnya dapat digunakan untuk kehidupan manusia.


Sedangkan arti pertanian secara sempit yaitu proses budidaya tanaman pada suatu lahan yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan manusia. Atau proses

⁵M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, 2006, h. 27

bercocok tanam yang dilakukan di lahan yang telah di siapkan sebelumnya dan dikelola menggunakan cara manual tanpa terlalu banyak menggunakan manajemen.⁶

Pada kenyataannya, di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, dimana mayoritas penduduknya beragama Islam dan berprofesi sebagai petani, namun dari dulu sampai sekarang dirasa masih kurang dalam pengeluaran zakat pertanian tersebut. Lain pula kasus sebagian masyarakat yang masih kabur terhadap zakat dan sedekah. Mereka tidak mampu membedakan antara keduanya, sehingga dalam pelaksanaannya mereka sering mengatakan mengeluarkan zakat, padahal sebenarnya yang dikeluarkan itu belum memenuhi zakat yang harus dikeluarkan

Jadi, penulis dapat menyimpulkan sendiri arti dari zakat pertanian merupakan suatu penghasilan yang didapat dari hasil tanaman atau buah-buahan yang mencukupi nishabnya untuk dikeluarkan, sebanyak 10% atau 5%. Adapun ayat tentang zakat pertanian yaitu Qs. Al- an'am / 6: 141



⁶Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2010), h. 3

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana pemahaman dan kesadaran para petani dalam menjalankan kewajiban yakni mengeluarkan zakat tumbuh-tumbuhan atau zakat pertanian dengan judul *“Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sekaligus menjadi pokok pembahasan didalam proposal ini, diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan penyerahan zakat hasil pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ?

2. Apa yang menjadi hambatan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyerahan zakat hasil pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah: Dengan selesainya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat setempat agar memiliki kesadaran atau mengetahui bahwa pentingnya mengeluarkan zakat untuk melengkapi syarat syahnya Rukun Islam, khususnya zakat pertanian.
2. Manfaat Praktis: Memberi penjelasan yang lebih positif berupa informasi dunia fiqhi dalam ajaran Islam untuk lebih memperdalam pengetahuan mengenai pengeluaran zakat, terkhusus zakat pertanian.

E. Defenisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *Zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *Zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *Nishab*, *Haul* dan *Kadarnya*.⁷

2. Pertanian

Pertanian adalah proses produksi yang didasarkan atas pertumbuhan tanaman dan hewan. Pertanian merupakan industri primer yang mencakup pengorganisasian sumber daya tanah, air, dan mineral, serta modal dalam berbagai bentuk pengelolaan dari tenaga kerja untuk memproduksi dan memasarkan berbagai barang yang diperlukan oleh manusia.⁸

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dll, yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.

⁷Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)), h. 38

⁸Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, h. 4

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, serta untunk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Sulhani Hermawan, 2014, "*Pemahaman dan pelaksanaan Zakat Pertanian Petani Muslim di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Sukoharjo*". Penelitian ini mengungkap faktor penyebabnya secara historis. Terungkap bahwa petani Muslim di desa Pucangan belum menunaikan zakat pertanian. Ketiadaan lembaga di dalam komunitas yang mendorong pembayaran zakat pertanian dan semakin memburuknya kerugian dari hasil pertanian di desa Pucangan. IAIN Surakarta sebagai Pendidikan Tinggi Islam di Desa Pucangan belum bisa mendorong petani di Pucangan untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang zakat pertanian, dan sekaligus mendorong petani di Pucangan untuk memiliki pertanian yang mutu serta memunculkan institusi pembayaran zakat pertanian yang memadai di Masjid/ Mushollah yang ada.⁹
2. Annik Pujiatun, 2008, "*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian di Desa Pangkalan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁹Sulhani Hermawan. Skripsi, "*Pemahaman dan pelaksanaan Zakat Pertanian Petani Muslim di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Sukoharjo*". *Studi kasus Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta 2014.*

sistem pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kelurahan Pangkalan menggunakan sistem kebiasaan, muzakki tidak memakai ketentuan dasar hukum Islam. Sedangkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat dengan sukarela itu dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu dari dalam muzakki sendiri ataupun dari pihak lain.¹⁰

3. Ismy Lutviyyah, 2016, *“Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian yang terdapat di Desa Tulong agung cukup besar. Hal ini dapat diketahui dari data angket masyarakat mengenai luas lahan pertanian dan hasil panen yang diperoleh. Selanjutnya mengenai mekanisme zakat pertanian sendiri masih kurang maksimal karena proses distribusi atau penyaluran zakat para petani memberikan zakatnya kepada tetangga sekitar atau sanak saudara sesuka hati. Kesadaran masyarakat Desa Tulog agung masih sangat rendah dalam pembayaran zakat pertanian. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah rendahnya pendidikan serta faktor sosial yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah sudah mewakili kewajiban zakat.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa persamaan dari beberapa skripsi di atas sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

¹⁰Annik Pujiatun. Skripsi, *“Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian di Desa Pangkalan”*. Studi Kasus Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008.

¹¹Ismy Lutviyyah. Skripsi, *“Studi Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”*. Studi Kasus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya 2016.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua ini digunakan dalam menerjemahkan Al-qur'an dan Hadist, sedangkan menurut terminologi syari'at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹²

Zakat merupakan salah satu praktik ibadah dari rukun Islam. Selain itu zakat merupakan bentuk ajaran yang menuntut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib-nasib saudaranya.

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* berarti *kesuburan*, *tharah* berarti *kesucian*, *barakah* berarti *keberkatan* dan baerarti juga *tazkiah tathhir* yang artinya *mensucikan*. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran.

Kata *zakat* dalam Al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makiyyah*, dan selainnya terdapat dalam surat-surat *Madaniyyah*. Tidak benar kata zakat terdapat bersama kata sholat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakan oleh pengarang *Fiqhus-Sunnah* dan

¹²Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontenporer*, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), h. 10

oleh beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar begandengan dengan kata sholat hanyalah pada 28 tempat saja.¹³

Mazhab Maliki mendefenisikan zakat dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Mustahiq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.”¹⁴

Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah swt.¹⁵

Sebagai landasan hukum, kewajiban bagi orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu tersebut adalah dalam bentuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang kurang mampu dalam segi ekonomi, karena Al-Qur’an telah mengatur bahwa dalam sebagian harta orang yang mampu terdapat hak dari orang yang tidak mampu. Begitu pentingnya eksistensi zakat ini dalam kehidupan masyarakat muslim dapat dilihat dari kedudukannya yang dikategorikan menjadi salah satu rukun Islam setelah sholat lima waktu, oleh karena menurut Nasruddin Razak jika sholat dikategorikan sebagai ibadah jasmani yang paling mulia, maka zakat dipandang sebagai ibadah *maliyyah* yang paling mulia, sehingga jika sholat sebagai tiang agama maka zakat adalah mercusuar dari agama tersebut.

¹³M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (PT. Pustaka Rizki Putra), (Cet 2; Semarang, 2009), h. 3 dan 4

¹⁴ Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 83

¹⁵Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 83

Dari uraian diatas dapat disampaikan bahwa hukum Islam bukanlah sebagai hukum secara mutlak, melainkan sebagai suatu representasi kompleks dari perangkat sosial, ekonomi, moral, pendidikan intelektual, dan praktik-praktik kebudayaan, hal ini dapat dilihat dari peran serta fungsi zakat yang memiliki maqasyid syariah untuk mengentaskan yang miskin.

Mengenai hukum zakat dalam Islam sudah pasti dan tidak diragukan lagi adalah wajib, hal ini dikarenakan zakat sendiri merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam tanpa terkecuali. Oleh karena itu seorang Muslim yang tidak mau membayar zakat dianggap keluar dari Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap harta yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap Muslim terdapat kewajiban tertentu yang melekat pada hak tersebut yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali.¹⁶

Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pun dahulu, zakat terutama bagian *sabilillahnya*, merupakan sumber dana perjuangan. Ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah belanda, pemerintah Kolonial itu mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 agustus 1893 yang berisi kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan mengenai zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yakni mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah belanda, tapi tidak diberi gaji

¹⁶Abd. Shomad, "*Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia) Edisi Revisi*", (Cet. 2; Kencana, 2012), h. 399, 402.

atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Dan untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu, pemerintah hindia belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat.¹⁷

H. Beberapa Permasalahan Zakat di Indonesia

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di tanah air kita ini antara lain adalah: (1) Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan sholat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan Ibadah Haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya menunaikan zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan; (2) Kesadaran yang semakin meningkat dikalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di tanah air kita, seperti misalnya pemeliharaan anak-anak terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya; (3) Didalam sejarah Islam lembaga zakat ini telah mampu antara lain (a) melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan, (b) menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat, (c) mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, (d) meratakan rezki yang diperoleh dari Tuhan, dan (e) mencegah akumulasi kekayaan pada golongan atau beberapa golongan orang tertentu; (4) Usaha-usaha untuk

¹⁷Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)), h. 33.

mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air kita ini makin lama makin tumbuh dan berkembang. Selain dari dilakukan oleh masyarakat sendiri, juga didorong pengembangannya oleh Pemerintah Daerah. Bahkan di beberapa daerah, disebut sebagai contoh saja, seperti daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, DKI Jaya, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah ikut serta secara aktif mengelola dan mengembangkan zakat.

Walaupun dorongan untuk merealisasikan zakat itu cukup besar, namun, masih terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaannya.¹⁸

Di tinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu 'keberkahan', al-namaa' pertumbuhan dan perkembangan,' ath-thaharatu 'kesucian', dan ash-shahalu 'keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemilknya, untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang di keluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).¹⁹


¹⁸Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, h. 53.

¹⁹Didin Hafidudin, *zakat dalam perekonomian modern*, (Depok; Gema Insani press, 2007), h. 7

I. Dalil Tentang Zakat Pertanian

Zakat mempunyai beberapa istilah dalam al-qur'an antara lain:


1. Zakat dalam Qs. Al-Baqarah / 2: 43



Terjemahnya :

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

2. Haq dalam (Qs. At- Taubah: / 9: 60



Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647]”.²⁰

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kewajiban zakat terhadap yang di tumbuhkan bumi, (makanan-makanan yang dihasilkan bumi). Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis penghasilan bumi yang di kenakan zakat.

²⁰Yusuf Qardawi. *Hukum zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1996), h. 324-327

Dari penjelasan tersebut kita mendapat pengertian bahwa buah-buahan yang disepakati wajib zakat oleh segenap ulama ialah gandum sya'ir, tamar dan zabib. Dari pendapat Ibnu Hazm, kita mendapat keterangan bahwa yang disepakati benar-benar oleh segenap golongan ialah gandum, sy'ir dan tamar. Abu Hanifah mengatakan, "Zakat adalah wajib bagi tumbuh-tumbuhan (pada tiap-tiap tumbuhan) yang ditumbuhkan oleh bumi, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, maupun berupa bunga, selain dari tiga yaitu, kayu api, buluh dan rumput." Malik mengatakan, zakat adalah wajib pada tiap-tiap yang mengenyangkan dan di simpan. Asy-Syafi'i mengatakan, "Tiap-tiap benda yang dibuat roti atau *'ashidah* (makanan yang mengenyangkan), wajib zakat padanya. Tiap-tiap yang dimakan sekedar penyedap saja (*untuk tafakkuh*), terhadapnya tidak ada zakat.²¹

J. Pengertian Zakat Pertanian

Pertanian adalah proses produksi yang didasarkan atas pertumbuhan tanaman dan hewan. Pertanian merupakan industri primer yang mencakup pengorganisasian sumber daya tanah, air dan mineral, serta modal dalam berbagai bentuk, pengelolaan dan tenaga kerja untuk memproduksi dan memasarkan berbagai barang yang diperlukan oleh manusia.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, d.l.l. yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.²²

²¹Yusuf Qardawi. *Hukum zakat*, h. 95, 97.

²²Yusuf Qardawi. *Hukum zakat*, h. 324-327

a. Sedangkan dari sunnah nabawiyah, ada hadist yang artinya :

*“Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tanaman yang disiram oleh langit atau mata air atau atsarian, zakatnya adalah 10% dan tanaman yang disirami zakatnya dapat dikeluarkan 5%”.*²³

b. Sunnah

Dari ‘Attab bin Asid, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menaksir anggur sebagaimana menaksir kurma. Zakatnya diambil ketika telah menjadi anggur kering (kismis) sebagaimana zakat kurma diambil setelah menjadi kering.”²⁴

Dari Abu Bardah, dari Abu Musa dan Mu’adz: “Bahwasanya Rasulullah mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajarkan kepada manusia tentang perkara agama mereka, kemudian perintahkanlah mereka supaya tidak mengambil sedekah (zakat), melainkan dari empat: gandum, sya’ir (sejenis gandum), kurma dan kismis.”²⁵

c. Ijma’

Para Ulama sepakat (ijma’) tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan yang lain.²⁶

²³Atsariyan adalah jenis tanaman yang hidup dengan air hujan atau dari tanaman lain dan tidak membutuhkan penyiraman/ pemeliharaan oleh manusia.

²⁴HR. Abu Daud no. 1603, An Nasai no. 2618 dan Tirmidzi no. 644. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadist ini dho’if.

²⁵Asy Shahihah no. 879, Hakim (1/401), dan Baihaqi (4/105)

²⁶Yusuf Qardawi. *Hukum zakat*, h. 331.

K. Hasil Pertanian yang Wajib dizakati

- a. Para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: *sya'ir* (gandum kasar), *hinthoh* (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering).
- b. Jumhur (mayoritas) ulama meluaskan zakat hasil pertanian ini pada tanaman lain yang memiliki 'illah (sebab hukum) yang sama. Jumhur ulama berselisih pandangan mengenai 'illah (sebab) zakat hasil pertanian.

L. Jenis-jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. *Pertama*, zakat mal (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua*, zakat nafs, zakat jiwa yang disebut juga “*zakatul fitrah*.” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan.

Di negeri kita ini, lazim disebut *fitrah*. Ulama telah membagi zakat fitrah, kepada dua bagian. *Pertama*, *zakat harta yang nyata* (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan logam. *Kedua*, *zakat harta-harta yang tidak nyata*, yang dapat di sembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan.²⁷

M. Nishab Zakat Pertanian

²⁷M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (PT. Pustaka Rizki Putra), h. 7 dan 8

Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq (650 kg), 1 wasaq = 60 sho', 1 sho' = 4 mud. Nishab zakat pertanian = 5 wasaq x 60 sho'/wasaq = 300 sho' x 4 mud = 1200 mud, ukuran mud adalah ukuran dua telapak tangan penuh dari pria sedang.

Menurut pendapat Asy Syafi'y dalam Al jadid. "Nishab tumbuh-tumbuhan ialah 5 wasaq. 1 wasaq= 60 sya' dan kadar yang wajib dikeluarkan 1/10 jika tumbuh-tumbuhan itu disirami hujan atau air sungai. Kalau disirami dengan air yang diangkut atau dipompa dengan air yang dibeli maka yang wajib dikeluarkan, 1/20 saja. Dan nishab itu diperlukan pada buah-buahan dan tanam-tanaman."²⁸

Perlu dipahami bahwa sho' adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama menyatakan bahwa satu sho' kira-kira sama dengan 2,4 kg. Syaikh Ibnu Baz menyatakan, 1 sho' kira-kira 3 kg. Namun yang tepat jika kita ingin mengetahui ukuran satu sho' dalam timbangan (kg) tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang. Karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Yang paling afdhol untuk mengetahui besar sho', setiap barang ditakar terlebih dahulu. Hasil ini kemudian dikonversikan ke dalam timbangan (kiloan).

Taruhlah jika kita menganggap 1 sho' sama dengan 2,4 kg, maka nishab zakat tanaman = 5 wasaq x 60 sho'/ wasaq x 2,4 kg/ sho' = 720 kg.

Dari sini, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka sudah terkena wajib zakat.²⁹

²⁸Teungku Muhammad hasbi ash shiddieqy, *Hukum-hukum fiqhi Islam* (Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra), hal.132

²⁹Yusuf Qardawi. *Hukum zakat*, h. 342

Kita lihat di Indonesia umpamanya, tanaman yang bernilai cukup banyak, seperti cengkeh, kopi, lada, nilam, kelapa sawit, anggrek, tanaman hias dan masih banyak sekali jenis tanaman yang dijadikan komoditi perdagangan, disamping, keperluan didalam negeri, juga untuk diekspor keluar negeri.

Menurut ketentuannya, tanaman yang tergantung kepada tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang menggunakan alat-alat yang memerlukan biaya, termasuk pemeliharaannya dan pengeluaran biaya lainnya, zakatnya 5%.

Kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah semua tanaman itu dikenakan zakatnya 10% atau 5% saja, bagaimana halnya, kalau seseorang membuka kebun kopi, kelapa sawit, cengkeh dan lainnya? Apakah dikenakan zakat 2,5% atau seperti ketentuan diatas (10% atau 5%) ?

Menurut tuntunan yang dibuat/ diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa zakat perusahaan seperti kebun tebu, kopi, kelapa sawit dan sebagainya disamakan dengan zakat harta benda dagangan yaitu 2,5%.

Kendatipun persentasinya masih di pertanyakan, apakah 2,5% atau 10% atau 5%, tetapi yang jelas tanaman apapun yang sifatnya menghasilkan, tetap dikeluarkan zakatnya.

Umpamanya: zakat padi Nisab padi sebanyak 750 kg.

Misalnya harga gabah @ Rp 500.000,00

Nisabnya $1750 \times 500.000,00 = \text{Rp } 375.000$

a) $10/100 \times 375.000 = \text{Rp } 37.500$

b) $5/100 \times 375.000 = \text{Rp } 18.750$

Sekiranya kita tetap berpegang kepada takaran atau timbangan, tentu nisabnya berbeda kalau dinilai dengan uang. Padi kalau dinilai dengan uang, maka nisabnya sebesar Rp 375.000,- dan zakatnya sebesar Rp 37.500,- (10%) atau Rp 18.700,- (5%). Sekiranya padi yang dijadikan standar, maka batas minimum nisab zakat tanaman adalah Rp 375.000,-.

Apabila kita dihadapkan kepada kenyataan dan kemungkinan diatas dan kemudian dihitung dengan nilai uang, maka kelihatannya beban yang dipikul oleh Ummat Islam yang berbentuk zakat tidak berimbang antara petani dan pedagang (pengusaha).


Agar tidak menggelisahkan batin sebaiknya iman harus dipertebal dan ditingkatkan, sehingga dalam perhitungan tidak terlalu menimbang-menimbang dan menghitung laba-rugi dalam masalah zakat. Sebab, apapun yang kita infaqkan dan zakat yang dikeluarkan pasti untung, tidak ada ruginya asal diserahkan dengan ikhlas dan karena Allah semata. Bertitik tolak dari pemikiran diatas, penulis cenderung berpendapat, bahwa hasil tanaman yang dijual dengan cara timbangan (takaran = 930 liter), sebaik-baiknya zakat senisab 750 kg atau 930 liter, walaupun penyerahannya dinilai dengan uang.

Kemudian hasil tanaman yang tidak ditakar ataupun ditimbang dapat dinilai dengan uang dan nisabnya, apakah disamakan dengan tanaman padi atau tanaman lainnya (jagung, kopi) atau disamakan dengan nisab barang dagangan.³⁰

N. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat

³⁰M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah II zakat, pajak asuransi, dan lembaga keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), hal. 7-10

Orang-orang yang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-qur'an, dengan firman-Nya Qs. At-Taubah / 9: 59



Terjemahnya:

“Diantara mereka ada orang-orang yang mengabaikan engkau dalam urusan sedekah. Jika diberikan kepada mereka, mereka bersenang hati, jika tidak diberikan, mereka memperlihatkan kemarahan. Sekiranya mereka bersenang hati sekedar yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya dan berkata: Allah, cukup bagi kami, kelak Allah akan mendatangkan bagi kami kelebihan-Nya, dan juga Rasul-Nya. Sesungguhnya, semua kita ini amat gemar kepada Allah”.

a. Fuqara' dan Masakin

Fuqara' dan masakin ialah “Mereka yang berhajat, yang tidak mempunyai kifayahnya.” Lawan mereka ialah “Orang kaya, yaitu mempunyai kecukupan.”

Telah diketahui, bahwa kadar kekayaan yang dianggap seseorang disebut kaya ialah kadar nishab yang lebih dari keperluan pokok dari diri, anak istri, dari makan minum, pakaian, tempat, kendaraan, alat bekerja dan lain-lain yang sungguh-sungguh diperlukan. Maka semua orang yang tidak mempunyai milik tersebut itu berhak menerima zakat.

Orang yang diambil zakatnya ialah orang yang kaya yang mempunyai harta *senishab*. Sedang orang yang diberikan zakat kepadanya ialah yang bukan orang kaya, fakir yang tidak memiliki kadar yang dapat dipandang kaya.

Sebenarnya, tidak ada perbedaan antara fakir dengan miskin dari segi hajat dan keperluan dan dari segi berhak menerima zakat. Perbedaan *masakin* dari *fuqara'* dalam suatu sifat yang tertentu bagi *simiskin* tersebut.

b. Amalah atau panitia zakat

Amalah zakat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka. Badan ini dibagi kepada empat bagian besar.

Pertama, dinamakan *Jubah*, atau *Su'ah*. Juga dinamakan *Hasyarah*. Tugasnya adalah mengumpulkan atau memungut zakat dan fitrah dari yang wajib mengeluarkannya. Masuk kedalamnya *Ru'ah* (pengembala binatang zakat). *Kedua*, dinamakan *Katabah*, dan masuk kedalamnya *Hasabah*. Pekerjaannya mendaftarkan zakat yang diterima dan menghitung zakat. *Ketiga*, dinamakan *Qasamah*. Pekerjaannya membagi dan menyampaikan zakat atau fitrah kepada yang berhak. *Keempat*, dinamakan *Khazanah* dan disebut juga *Hafadhah*. Pekerjaannya menjaga atau memelihara harta zakat atau fitrah.

Adapun yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka adalah penguasa, wakilnya atau perkumpulan yang mengangkat badan tersebut. Badan '*amalah* boleh dijabat oleh orang kaya. Mereka yang kaya tersebut boleh menerima bagian tertentu dari mereka yang butuh terhadap upah tersebut. Hendaklah '*amil* yang kaya membagi penghasilan dari upah mengurus zakat atau

fitrah tersebut kepada tiga bagian. *Pertama*, untuk dirinya, *kedua* untuk hadiah dan *ketiga*, untuk sedekah.

c. Seseorang yang dijinakkan hatinya

Yang dijinakkan hatinya atau muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatiknya kepada Islam. Atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya dalam Islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam. Fuqaha memabagi muallaf kepada dua golongan yaitu:

1. Yang masih fakir

- a) Kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan Nabi saw, terhadap Shafwan ibn Umayyah, yang dengan pertolongan Nabi saw. memeluk Islam. Nabi telah memberi kepada Shafwan 100 ekor unta dari rampasan yang diperoleh Nabi dari perang *Hunain* (Hawazin).
- b) Kafir yang ditakuti berbuat jahat. Kepadanya diberikan hak muallaf untuk menolak kejahatannya.

d. Yang telah masuk Islam

Ibnu Abbas mengatakan bahwa, “Ada golongan manusia apabila mendapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji Islam dan apabila tidak mendapat pemberian, mereka mencaci maki dan memburukkan Islam. “Sedangkan yang telah Islam, terbagi dalam empat kelompok diantaranya:

- a) Yang masih lemah imannya, yang diharap dari pemberian ini, imannya menjadi teguh, seperti 'Uyainah ibn Hishn, ia mendapat 100 ekor unta dari rampasan peperangan Hawazin.
- b) Pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir seperti 'Ady ibn Halim, seorang yang sangat kaya dan dermawan.
- c) Orang Islam yang berkediaman diperbatasan agar mereka tetap membela isi negeri dari serangan musuh.
- d) Orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantaraan orang tersebut.

e. Riqab

Secara harfiah riqab artinya budak. Untuk masa sekarang manusia dengan status budak belian sudah tidak banyak lagi ditemukan atau bahkan sudah tidak ada. Akan tetapi jika menengok lebih dalam lagi, arti riqab secara jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tereksplotasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural. Persoalan pokok yang dihadapi riqab adalah bagaimana seseorang atau masyarakat dalam konteks kolektif bisa mengatur, memilih, dan menentukan arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka.

f. Gharimin

Gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya. Sedangkan menurut imam Malik, Syafii dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan,

masing-masing mempunyai hukumnya sendiri. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk dirinya, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan dan lain-lain. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berhutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Kelompok ketiga yaitu orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya yayasan sosial memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, dan pesantren.

g. *Fi-sabilillah*

Sabil ialah jalan. Sabilillah ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Diantara ahli ilmu, ada yang menentukan sabilillah dengan *ghazwah* (perang). Yakni mereka menentukan hak ini untuk orang yang berperang saja, baik mereka adalah tentara penyerang ataupun tentara yang mempertahankan negeri.

Oleh karena itu, tehapuslah bagian sabilillah ini dari daftar pemabagian zakat. Telah lama sekali bagian ini dilupakan orang dan tidak diadakan lagi dari daftar pembagian, lantaran mereka menamakan atau memaksudkan dengan sabilillah dengan *ghazwah* saja.

h. Ibnu Sabil

Yaitu musafir yang kehabisan bekal ditengah perjalanannya, atau orang yang akan melakukan perjalanan dalam rangka taat, bukan maksiat, seperti akan haji, ziarah yang disunnahkan, dan silaturrahim.³¹

O. Syarat Zakat Pertanian

Islam adalah agama yang sempurna, selain menjelaskan tentang pengertian dan kewajiban zakat pertanian, Islam juga menjelaskan tentang syarat-syarat zakat pertanian agar dalam prakteknya, zakat pertanian bisa berjalan dengan baik. Syarat-syarat zakat pertanian tersebut harus terpenuhi, jika salah satu dari syarat zakat pertanian tidak di bebaskan kepadanya (petani). Adapun syarat-syarat pertanian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Islam

Islam adalah syarat utama seseorang mengeluarkan zakat pertanian.

Jadi selain agama Islam, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

b. Merdeka

Orang yang mengeluarkan zakat pertanian hendaknya mereka yang bebas, bukan mereka yang menjadi budak orang lain.

c. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta

Yang dimaksud pada poin ini yaitu bahwa tanah sawah atau tanah kebun beserta isinya adalah benar-benar miliknya secara penuh, bukan milik banyak orang atau milik banyak orang lain.

d. Cukup nishab

Nishab zakat pertanian yaitu 5 wasaq.

³¹M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 146

e. Tanaman tersebut adalah makanan yang tahan disimpan lama.

Makanan yang dimaksud yaitu makanan pokok, serta dapat disimpan lama seperti beras, jagung, kedelai dan sebagainya.

P. Kewajiban Untuk Mengeluarkan Zakat

Ada dua kemungkinan orang tidak mengeluarkan zakat. Kemungkinan pertama adalah, orang yang enggan membayar zakat, namun tidak sampai mengingkari adanya kewajiabn zakat dalam syariat Islam. Kemungkinan yang ke dua adalah, sudah lebih parah yaitu, mengingkari eksistensi adanya syariat zakat dalam hukum Islam.³² Maka sanksi bagi kasus kedua adalah lepasnya status keislaman dan halal darahnya. Awalnya para sahabatpun memandang kaum yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Rasulullah saw, itu tidak perlu dibunuh atau tidak perlu diperangi.

Namun abu bakar melihat kasus itu lebih dalam dan menemukan bahwa pangkal persoalannya bukan semata-mata curang atau menghindar, melainkan sudah sampai kepada level pengingkaran adanya syariat zakat itu sendiri.


Q. Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan Zakat

Tujuan zakat bukan hanya sekedar mengumpulkan harta dan memenuhi kas, bukan pula hanya untuk menolong orang lemah dengan mencukupkan kebutuhannya dan menolongnya keluar dari kesulitan. Tujuan utama adalah agar martabat manusia lebih tinggi dari nilai harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya.³³

³²Ahmad sarwat, *Fiqh Kontenporer*, h. 9

³³Huzaimah Tahido Yanggo, *Masai fiqiyah: Kajian Hukum Islam Kontenporer*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), h. 224

Allah dalam memerintahkan hamba-Nya melakukan suatu perbuatan itu bukan karena tanpa alasan, fungsi dan tujuan. Seperti ibadah sholat yang mempunyai tujuan salah satunya dijelaskan dalam penggalan,Q.S, Al-Ankabut / 29 : 45



Terjemahnya:

“Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Layaknya perintah sholat, perintah zakat juga mempunyai fungsi dan tujuan pelaksanaan zakat sendiri di antaranya

- a. Mengangkat derajat dan taraf hidup fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
- c. Menumbuh kembangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan segala bentuk kikir, serakah, iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang yang miskin.

- e. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam satu tatanan masyarakat.
- f. Mendidik manusia untuk menumbuh kembangkan sikap disiplin dalam hal menunaikan kewajiban untuk memberikan hak orang lain yang ada pada diri pemberi zakat.
- g. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadaan sosial.³⁴

R. *Dampak dan Hikmah Zakat*

a. Dampak zakat

- 1) Mengikis habis sifat-sifat kikir didalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan dairi dan mengembangkan kepribadiannya.
- 2) Menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq dan sedekah. Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berlebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat

³⁴Gustian Djuanda, et.al, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Cet. 1 ; (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15-16

mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.

- 3) Mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi: *pertama*, sisi spiritual, berdasarkan firman Allah, *Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah atau zakat (QS/ 2: 276)* dan *kedua*, sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat, shadaqah dan infaq akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta; di samping itu, penerimaan zakat atau infaq dan shadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat atau infaq dan shadaqah itu.

b. Hikmah zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transedental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, yaitu antara lain:

1. Hikmah zakat untuk orang yang mengeluarkan

1. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa, dan lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah swt.

2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul dikala ia melihat orang-orang disekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dan dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia. Sehingga dapat merasakan ketengan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri diatas prinsip-prinsip : umat yang satu, persamaan derajat, hak dan kewajiabn, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial.
5. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
6. Zakat adalah ibadah harta yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.
7. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis, dan dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir dan batin.³⁵

2. Hikmah zakat untuk orang yang menerimanya

³⁵Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, t.d., h. 53

- a. Memperteguh dan menumpuk iman orang-orang muallaf (orang yang baru masuk agama Islam) dan menarik orang lain yang belum masuk Islam.
 - b. Sebagai rasa bentuk tolong menolong, mengatasi segala kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh fakir miskin.
 - c. Supaya fakir miskin dapat ikut menikmati harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya.
3. Hikmah zakat untuk umum (masyarakat)
- a. Zakat bersifat sosialis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia
 - b. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia
 - c. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
 - d. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
 - e. Zakat dapat mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhtil.³⁶

S. *Lembaga Pengelolaan Zakat*

- a. Pengertian lembaga pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang). Sedangkan pengertian

³⁶Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah*, (t.t: Riyan Jaya, t.th), h. 18-

zakat menurut undang-undang diatas adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuaidengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (pasal 1 angka 2).³⁷ Pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan Unit Pengelola Zakat (UPZ), yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAZ untuk membantu mengumpulkan zakat.³⁸ Sedangkan pengertian amil menurut Imam Qhurtubi mengatakan, bahwa amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambil dari para Muzakki kemudian diserahkan kepada Mustahik atau orang yang yang membutuhkan.³⁹

b. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional , Badan Amil Zakat Profinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan

³⁷Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Gaya Media Pratama 2001.

³⁸Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 1*

³⁹Didin Hafidudin, (*zakat dalam perekonomian modern*, 2007), h. 125

Amil Zakat Kecamatan (Pasal Undang-undang jo. Pasal 2 dst, KMA RI). Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat disemua tingkatan membentuk unit pengumpul zakat (pasal 8 KMA).⁴⁰

c. Masa kepengurusan BAZ

Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun.

d. Tanggung jawab, wewenang, dan tata kerja BAZ .

e. Cara pengumpulan zakat

- 1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki, atas dasar pemberitahuan dari muzakki.
- 2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, berdasarkan Hukum Agama.
- 3) Badan Amil Zakat dapat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitung zakatnya.
- 4) Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lemabaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpulan zakat pada BAZ Nasional, BAZ Profinsi, BAZ Kabupaten/ Kota, BAZ Kecamatan secara langsung, atau melalui rekening pada Bank.⁴¹


⁴⁰Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, h. 165

T. Kerangka Fikir

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam meningkatkan sumber zakat pertanian yaitu dengan memberikan konsekuensi kepada masyarakat sekitar, agar dapat menyadari akan pentingnya membayarr zakat pertanian itu sendiri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, peneliti mencoba memberikan pemahaman yang cukup luas untuk memberikan kesadaran kepada para masyarakat petani agar menyadari akan pentingnya pengeluaran atas hasil dari pertanian yang mereka dapatkan.

Proses yang dilakukan dalam metode tersebut dapat digambarkan dalam kerangka fikir berikut ini:



BAB III

⁴¹Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, h. 173

METODE PENELITIAN

U. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto.⁴²Penggunaan metode ini disesuaikan dengan tujuan pokok dari yang ingin dilakukan yaitu mengetahui sebagaimana besar penghasilan yang di peroleh masyarakat untuk mengeluarkan hasil dari zakat pertanian itu sendiri.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di desa tolada terkhusus di daerah dominan muslim. Alasan melakukan penelitian ini adalah untuk megetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian dan pengeluaran dari hasil pertanian tersebut.

3. Fokus penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Adapun yang menjadi sumber informasi pada penelitian ini adalah masyarakat muslim.

4. Sumber Data

⁴² Sugiyono. "*metode penelitian kombinasi (mixed methods)*". Bandung:alphabet. 2013, h. 6

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.⁴³
- b. Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media prantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya.⁴⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴⁵ Adapun teknik pengumpulan yang dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁴⁶ Adapun yang diobservasikan dari penelitian ini adalah lebih menekankan pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian dan cara menerapkannya dalam setiap hasil panen yang didapatkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka Antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan interview

⁴³Rosady ruslan. “*metode penelitian : public relation dan komunikasi*”. Jakarta: PT. Raja grafindo persada. 2008, h. 29

⁴⁴Rosady ruslan. “*metode penelitian : public relation dan komunikasi*”, h. 138

⁴⁵M. naszir, “*Metode Penelitian*” (Jakarta: ghalia Indonesia), h. 174

⁴⁶M. naszir, “*Metode Penelitian*”, h. 175

guild (panduan wawancara).⁴⁷ Dalam Penelitian ini menggunakan interview guild. Adapun yang menjadi si informan dalam penelitian ini adalah para masyarakat petani terkhusus muslim.

6. *Tekhnik analisis data*

Analisis data merupakan bagian yang amat penting, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁴⁸

Adapun teknik analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Teknik induktif, yakni analisis data yang bertitik tolak teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Teknik deduktif, yakni suatu analisa data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB IV

⁴⁷M. naszir, "*Metode Penelitian*", h. 193-194

⁴⁸M. naszir, "*Metode Penelitian*", h. 346

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Monografi dan keadaan desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

1. Sejarah desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Desa Tolada dulunya bagian dari wilayah Desa Malangke di Kecamatan Malangke yang pada saat itu masih RT, kemudian masuknya Yonkarya didesa Tolada membuka lahan. Dengan adanya Yonkarya dan ketua RT desa Tolada, status kepemilikan tanah oleh masyarakat membuka lahan sendiri atas petunjuk oleh ketua RT sejak tahun 1978, dan beberapa tokoh masyarakat pada waktu itu berada di wilayah Tolada, kemudian pada tahun 1990 Tolada menjadi sebuah wilayah dusun dari Desa Malangke, kemudian pada tahun 1992 Desa Tolada menjadi Desa persiapan pembangunan dari sektor pertanian mulai dikembangkan yang di tandai dengan masuknya atau diterapkannya teknologi guna kepada para petani pada program tanaman kakao. Seiring dengan perkembangan desa Tolada maka diangkatlah kepala desa H. Andi Panda pada saat itu, dan digantikan dengan Andi Zulpadli. SE. Pada masa pemerintahannya masyarakat mulai mengenal tanaman perkebunan yaitu: Coklat, jeruk, jagung, padi, nilam dan lain-lain. Dan pada masa pemerintahan Andi Zulpadli. SE. mulai merintis pengadaan jalan-jalan desa yang dikerjakan secara swadaya tanpa ada imbalan jasa. Desa Tolada yang Religius dengan pembangunan berkualitas dan merata yang berlandaskan musyawarah dan kerjasama yang baik.⁴⁹

⁴⁹*Arsip Desa Tolada 2016*, Kantor Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Jumlah yang melandasi selama bertahun-tahun desa Tolada yang menyandang nama sebagai desa yang di bangun dengan semangat swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa tolada.

Sebagian besar warga adalah petani dan buruh tani, ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek. Makna yang terkandung terwujudnya peran pemerintah dan mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi.

Desa Tolada adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dalam sistem pemerintahan didesa Tolada. Mandiri adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif, partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhan tersendiri. Pertanian dalam sektor pangan adalah hal utama dalam perekonomian sehingga tidak akan terjadi rawan pangan di desa Tolada.

2. Adapun visi dan misi desa Tolada antara lain:


a. Visi

Desa Tolada yang religius dengan pembangunan berkualitas dan merata yang berlandaskan semangat musyawarah.

b. Misi

- a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang angkutabel, transparan, efektif dan kooperatif.
- b) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.
- c) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa.
- d) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TOLADA
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA



3. Letak geografis desa Tolada

Penulis akan mengemukakan sedikit tentang kondisi letak geografis desa Tolada. Desa Tolada salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Malangke yang terletak ± 13 km ke arah timur laut dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara

provinsi Sulawesi Selatan, serta letak kantor desa ± 100 m dari kantor Kecamatan Malangke, desa Tolada merupakan jantung ibu kota Kecamatan Malangke ± 23 km dari kota masamba. Desa ini juga merupakan salah satu desa di Kabupaten Luwu Utara yang terletak di dataran rendah yang di apik dua buah sungai yaitu sungai Baliase dan sungai Masamba dan memiliki luas wilayah 1.945 Ha, dengan lahan yang produktif seperti lahan sawah, perkebunan, yang terbagi dari 4 dusun yaitu dusun Tolada, Topao, Lumu–Lumu, dan Talagonggo.

Desa Tolada Kabupaten Luwu Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan Kecamatan Mappedeceng
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Malangke
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tingkara
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Salekoe dan Desa Takkalala

4. Kondisi Penduduk Desa Tolada.

Jumlah penduduk desa Tolada sebesar 4.188 jiwa dengan dengan perbandingan laki–laki 2.109 dari perempuan 2.079 dengan jumlah anggota keluarga rata–rata 4-5 anggota keluarga.⁵⁰

5. Sumber data : Demografi Desa Tolada di Kantor Desa Tolada⁵¹

Adapun luas lahan pertanian dan penggunaannya:

No	Luas Wilayah Pertanian	Luas Lahan
----	------------------------	------------

⁵⁰Arsip Desa Tolada 2016, Kantor Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

⁵¹Profil Desa Tolada 2016, Kantor Desa Tolada Kabupaten Luwu Utara.

1	Padi dan Coklat	950,25 Ha
2	Sayur-sayuran	4,50 Ha
3	Buah-buahan	12,25
4	Lain-lain	2 Ha

Sumber data: Profi Desa Tolada 2016

Dalam melakukan kegiatan pembangunan didesa Tolada, melibatkan pekerjaan di dominasi oleh kaum laki-laki mulai dari tahapan perencanaan, survey, pelaksanaan pekerjaan sampai pada tingkat pemeliharannya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya asumsi sebagian masyarakat bahwa kaum perempuan tugasnya mengurus urusan dalam rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan mengurus keperluan suami dan anak. Beberapa program yang melibatkan kaum perempuan tidak diberikan pengaruh yang signifikan disebabkan pelibatan mereka hanya sebatas pada pemenuhan kuota dengan metode partisipatif yang disesuaikan dengan keinginan program. Keadaan jumlah penduduk di Desa Tolada berdasarkan tingkatan umur pada beberapa dusun di Desa Tolada.⁵²

Seiring dengan perkembangan desa Tolada dalam sektor pertanian yang semakin luas, maka para kaum perempuan yang dulunya hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, berbanding terbalik dengan sekarang yang dominan para kaum wanita mulai menjajakan dirinya untuk membantu para suami dalam pengurusan pertanian.

Tabel 1

No	Dusun	Jumlah	Jumlah penduduk
----	-------	--------	-----------------

⁵²*Profil Desa Tolada 2016, Kantor Desa Tolada Kabupaten Luwu Utara.*

		kk	Laki-laki	Perempuan
1	Tolada	348	650	669
2	To'pao	378	696	665
3	Lumu-lumu	256	449	491
4	Talangonggo	176	314	254

Jumlah Penduduk

Sumber data: Profi Desa Tolada 2016

Tabel II

Data Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Tahun 2016
0-12 bulan	185 Orang
> 1 - > 5 Tahun	776 Orang
> = 5 - > 7 Tahun	433 Orang
> = 7 - > = 15 Tahun	1, 735 Orang
> 15 - 56 Tahun	4, 637 Orang
> 56 Tahun	853 Orang

Sumber data: Profi Desa Tolada 2016

Tabel III

Ekonomi Masyarakat

Pengangguran	Jumlah
Jumlah penduduk usia kerja 18-56 tahun	4242 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun tidak bekerja	1,847 orang
Jumlah wanita usia 18-56 tahun menjadi rumah tangga	1,504 orang
Penduduk usia > 15 tahun cacat sehingga tidak dapat bekerja	6 orang

Sumber data: Profi Desa Tolada 2016

6. Aspek Pendidikan

a. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh dengan kondisi ekonominya. Semakin tingginya pendidikan seseorang maka kesempatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak pun akan semakin besar. Sehingga makin meningkatkan⁵³ kondisi ekonominya. Berikut tabel kondisi tingkat pendidikan di Desa Tolada Kabupaten Luwu Utara :

Tabel IV

Kondisi Tingkat Pendidikan di Desa Tolada Kabupaten Luwu Utara

Pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas	Jumlah
Jumlah penduduk buta aksara	0 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	0 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	490 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	318 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat	413 orang
Jumlah penduduk tamat D1	13 orang
Jumlah penduduk tamat D2	5 orang
Jumlah penduduk tamat D3	14 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	61 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	4 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	0 orang

Sumber data: Profil Desa Tolada 2016

⁵³Profil Desa Tolada 2016, Kantor Desa Tolada Kabupaten Luwu Utara.

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa, penduduk desa Tolada yang rendah lebih banyak dari pada mereka yang berpendidikan tinggi. Bahkan banyak diantara mereka yang tidak melanjutkan sekolah. Hal demikian seharusnya tidak perlu terjadi mengingat sekarang banyaknya program pemerintah yang memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi.

b. Sarana pendidikan

Tabel V

Sarana pendidikan didesa Tolada

Taman kanak -kanak	2 buah
Sekolah Dasar	5 buah
Sekolah Menengah Tingkat Pertama	3 buah
Sekolah Menengah Tingkat Atas	1 buah

Sumber data: Profi Desa Tolada 2016

7. Kondisi ekonomi dan Keagamaan desa Tolada

Tingkat perekonomian manusia berbeda-beda dalam setiap wilayah yang ada. Hal ini merupakan karena tingkat kemampuan seseorang dalam mencari dan mengelolah rezki yang didapatkannya. Sama halnya seperti didesa Tolada yang dimana tingkat usaha dan pendapatannya yang berbeda satu sama lain.

Berdasarkan hasil dokumentasi data monografi desa Tolada tahun 2016, bahwa penduduk desa Tolada yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani, peternak dan pedagang. Pada dasarnya, desa Tolada merupakan wilayah yang

dominan dengan pertanian, maka masyarakat desa Tolada sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Adapun daftar mata pencaharian masyarakat desa Tolada dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel VI
Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

NO	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	960 orang
2	Kehutanan	54 orang
3	Peternakan	35 orang
4	Perdagangan	96 orang
5	Industri	18 orang
6	Lainnya	50 orang

Sumber data: Profi Desa Tolada 2016

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dianut masyarakat desa Tolada, dimana sebagian masyarakatnya juga menganut agama lain, akan tetapi lebih banyak mayoritas Muslim dibandingkan dengan non Muslim. Nuansa agamis sangat terlihat jelas, terbukti dengan banyaknya agenda-agenda keagamaan yang digelar disetiap masjid dimasing-masing dusun, seperti Majelis Ta'lim, TPA, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan acara lainnya. Akan tetapi perbedaan agama tidak menghalangi untuk saling membangun silaturrahi antar dusun yang menjadi motivasi dan dorongan unruk menjalin

kerjasama yang baik, gotong royong, tolong menolong, dan sikap saling menghargai antar umat agama.

Adapun dalam menjalin rutinitas keagamaan tidak lepas ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada, dilihat dari tabel desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Tabel VIII
Sarana Peribadahan

NO	Jenis Tempat Peribadahan	Jumlah
1	Masjid	8 Buah
2	Mushollah	3 Buah
3	Gereja	3 Buah
	Jumlah	13 Buah

Sumber data: Profi Desa Tolada 2016

Desa Tolada merupakan desa yang luas sehingga sarana dan prasana peribadahan sangat mudah untuk ditemukan, terutama para pemudik yang melewati desa Tolada dapat dengan mudah melaksanakan sholat. Desa-desa terpencil juga mempunyai tempat beribadah (Mushollah) yang dapat mereka gunakan, sebagaimana hadist Nabi yang mengatakan bahwa sholat berjama'ah di Masjid itu lebih mulia dari pada sholat sendiri dirumah masing-masing.

B. Hasil penelitian zakat pertanian didesa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

1. Pelaksanaan penyerahan zakat hasil pertanian di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tentang zakat

Mengenal cara memanfaatkan harta atau rezeki sebagai perwujudan keimanan yang diberikan oleh Allah Swt, sebagaimana mensyukuri nikmat zakat dan juga untuk mensucikan jiwa Muslim dari sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki dan mendidik agar orang Muslim mempunyai rasa ingin memberi dan berinfak. Ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah zakat, sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh Ummat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan Nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Petani adalah pekerjaan umum masyarakat desa Tolada, dimana daerah Tolada merupakan daerah dataran rendah atau daratan, meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakat desa ini tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian saja, tetapi pada sektor lain, seperti jadi pedagang, pegawai dan lainnya.

Masyarakat petani di desa Tolada, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor utama yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian. Produksi hasil pertanian yang ada di desa

Tolada terdiri dari makanan pokok yaitu padi, tetapi petani menambahkan pertaniannya dimusim kemarau dengan jenis kacang-kacangan (kacang tanah), biji-bijian (jagung), nilam, coklat dan lainnya, yang dapat menambah penghasilan mereka, namun yang paling dominan yaitu coklat dan padi.

Sumber pengelolaan pertanian di desa Tolada, ada sebagian masyarakat yang mengelola sendiri dan ada juga yang mempekerjakan orang untuk mengelola lahan atau kebunnya. Dilihat dari segi lahan, masyarakat sudah cukup mempunyai pendapatan dari hasil pertanian. Apabila musim panen tiba, maka hasil dari pertanian yang didapatkan sangat melimpah, dan itu sudah cukup untuk dikeluarkan zakat hasil pertaniannya. Akan tetapi, para petani tidak melakukan hal itu apabila musim tiba. Masyarakat cenderung hanya memberikannya kepada para tetangga saja sebagai sumbangsi saja karena memiliki hasil panen yang banyak.

Saat melakukan penelitian ini, musim panen padi dan coklat di desa Tolada sudah memasuki waktu panen, pada saat saya melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dalam musim panen apakah Bapak Rusli sudah mengeluarkan zakatnya? “ Bapak Rusli mengatakan bahwa:

“Saat musim panen tiba begini, saya tidak mengeluarkan zakatnya, karena tidak ku tau cara hitungnya, tapi kalo panen padi kha begini, ku keluarkan ji tapi ku kasi saja tetanggaku yang kurang mampu, ku tau jhe kalo wajib ki keluarkan zakatx itu hasil pertanian, tapi tidak ku tau juga dimna ki mau setori”.⁵⁴

Dintara subyek yang diteliti yang ada di desa Tolada, dari wawancara para tokoh masyarakat desa, petani dan imam masjid terhadap pandangan

⁵⁴Bapak Rusli, Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 19 Juni 2018.

masyarakat tentang zakat pertanian, dapat dianalisis meskipun umat Islam didesa Tolada mengetahui bahwa hukum zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, akan tetapi tingkat pemahaman dan dasar hukum zakat merupakan syarat wajib maupun perhitungan dalam penentuan zakat pertanian didesa Tolada masih sangat rendah. Masyarakat Tolada dalam pemahamannya tentang zakat hanya didapat dari tokoh Agama dikampung itu saja dan kurang begitu difahami dikarenakan acara seperti pengajian didesa hanya dilakukan sekali dalam seminggu dan itupun tidak semuanya membahas mengenai kewajiban zakat, walaupun masyarakat mengetahui pentingnya membayar zakat, mereka akan mengabaikan saja dan tidak memperdulikan untuk membayar zakat.

Petani didesa Tolada dalam membayarkan zakat pertaniannya masih sangat rendah dalam pembayaran zakat, baik itu untuk menjalankan perintah agama, melaksanakan rukun Islam, membersihkan harta ataupun untuk sosial tolong menolong antar sesama. Hanya saja para petani beranggapan bahwa dari sebagian petani yang membayarkan zakatnya hanya berupa sedekah atau infaq, dan sebagian masyarakat tidak mengerti syarat wajib, maupun perhitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada sebagian masyarakat didesa Tolada bahwa para petani tidak mengerti, hanya saja yang mereka ketahui hanyalah memenuhi kewajiban mereka untuk membayarkan zakat dari hasil panen pertanian mereka saja.

Adapun penuturan dari Bapak Fajar selaku Kepala Urusan Agama (KUA), Bapak Fajar mengatakan bahwa “Dalam mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian, masyarakat di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu

Utara sebenarnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat, tetapi dalam prakteknya bahwa masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan *nisab* dan *haulnya*. Mereka membayar zakat berdasarkan kebiasaan atau hanya dengan infaq dan sedekah. Sikap masyarakat yang seperti ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada guru (TPA), atau masyarakat disekitar lingkungan yang membutuhkan. Mereka juga memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat atau hukum zakat itu sendiri. Dengan alasan bahwa setidaknya mereka sudah mengeluarkan zakat hasil pertaniannya”.⁵⁵

Menurut Bapak Said dalam penuturannya, “petani disini kalo bayar zakat pertaniannya masi berpedoman pada kebiasaan masyarakat yang dalu yaitu melaksanakan membayar zakat hasil pertanian pada setiap kali panen saja dengan membagikan kepada tetangganya atau saudara-saudaranya. Tapi ada juga masyarakat yang tidak mau melaksanakan zakat hasil pertaniannya walaupun mereka sudah tahu kewajiban zakat hasil pertanian”.⁵⁶

Dalam melaksanakan zakat hasil bumi pertanian masyarakat di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan zakat pertanian, masyarakat ada yang membayar zakat dengan kadar 5% tetap membayarnya tidak setiap pasca panen dan bahkan masyarakat ada yang sudah melaksanakan zakat dengan membayar uang kepada orang yang dikehendakinya, karena mereka berpegang pada keumuman atau menjadi kebiasaan masyarakat disana. Mereka hanya mengeluarkan *sedekah* atau

⁵⁵Bapak Fajar, Kepala Urusan Agama (KUA), wawancara pada tanggal 12 Juni 2018.

⁵⁶Bapak Said, Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 19 Februari 2018.

infaq setiap selesai panen sehingga mereka tidak menunaikan kewajiban zakat hasil pertaniannya sesuai ketentuan hukum Islam yaitu Al-qur'an dan Hadist.⁵⁷

Sama halnya Bapak Said, Bapak Biding juga berpendapat bahwa masyarakat di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara kebanyakan membayar zakat hasil pertaniannya dengan membagikan uang atau barang hasil bumi produksinya kepada saudara-saudaranya sehingga orang kayapun termasuk golongan penerima zakat.⁵⁸

Dapat diuraikan kesimpulan dari data diatas, bahwa masyarakat petani desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tidak menjalankan konsekuenis pelaksanaan zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan oleh hukum-hukum Islam mengenai zakat pertanian yang wajib dikeluarkan setiap hasil panen apabila sudah memenuhi *Haul* dan *Hisabnya*.

2. Hambatan rendahnya tingkat kesadaram masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian di didesa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Harta benda adalah urat nadi kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan seperti ilmu kesehatan, kekuatan dan kesempatan semuanya didapat melalui harta. Pembayaran zakat mempunyai aspek *Hablum minallah*, yaitu hubungan manusia dengan Allah swt, dimana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan aspek *Hablum minnas*, yaitu hubungan manusia dengan manusia, dimana zakat dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial sehingga zakat dapat

⁵⁷Bapak syukur, Desa To'pao Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 20 Februari 2018.

⁵⁸Bapak Biding, Desa Lumu-lumu Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 21 Februari 2018.

membersihkan manusia dari sifat rakus dan bakhil sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bersih, jujur penuh toleransi dan kesetiakawanan sosial yang tinggi.

Dunia akan menjadi kacau, sempit dan tidak indah tanpa harta benda. Harta benda itulah yang menjadi status sosial simbol kebahagiaan dan hiasan dunia seutuhnya, selain itu Al-qur'an juga memandang harta benda sebagai realitas sosial bagi tegaknya kehidupan Al-qur'an memberikan banyak jalan keluar yang baik dan benar untuk memiliki harta benda. Jalan itu harus dilalui dengan kesungguhan rekayasa dan cekatan tanpa mengenal lelah, seperti pertanian, perdagangan dan perindustrian.

Semula al-qur'an memandang bahwa pada hakikatnya benda bukanlah milik pribadi, melainkan berfungsi sosial. Ia bukan saja harus dinikmati oleh orang kaya tetapi harus beredar pula ditangan orang-orang miskin. Kemiskinan bukanlah yang dikehendaki ,melainkan kaya dan miskin adalah Sunnatullah Allah yang mengagungkan kelebihan pada individu atas dan individu yang lain baik yang menyangkut kekuatan fisik maupun daya fikir, ketabahan jiwa, keuletan bekerja dan sebagainya.

Kepemilikan harta benda oleh orang-orang kaya pada hakikatnya adalah titipan (amanah) dari Allah swt, sedangkan hak milik mutlak hanya ada Allah swt. Oleh karena itu, harta kekayaan menurut Islam memiliki fungsi sosial, yaitu tidak saja untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat muslim dan agama.

Dengan adanya perbedaan kenyataan itu, Al-qur'an menentukan hak dan kewajiban individu atas masyarakat dan sebaliknya. Antara miskin dengan kaya diharapkan dapat menjalin hubungan rasa kasih sayang dan saling tanggung rasa.

Atas dasar inilah masyarakat di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara mau melaksanakan zakat hasil bumi pertanian. Disamping zakat merupakan kewajiban juga sekaligus merupakan ibadah dan usaha pendekatan diri kepada Allah sesuai dengan kejujuran masing-masing dan iman yang ada.

Masyarakat di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian bisa dikatakan cukup baik, karena masyarakat terutama petani sudah mau melaksanakan zakat, meskipun dalam prakteknya pendistribusian zakat tersebut belum dikembangkan. Para muzakki membagikannya sendiri kepada mereka yang dianggap membutuhkan dana tersebut, padahal orang yang diberi zakat tidak berhak menerima zakat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi muzakki dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.⁵⁹

a. Pendidikan rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara berpendidikan rendah, kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah ataupun tidak pernah sekolah.

⁵⁹Imam Masjid Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 22 februari 2018

b. Kurangnya pemahaman tentang zakat hasil pertanian

Para petani menyamakan antara *shodaqoh dan infaq* dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat.⁶⁰ Banyak petani yang hasil panennya sudah mencapai *nishab* tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan petani beranggapan bahwa yang penting mereka sudah mengeluarkan sebagian dari hasil penennya kepada orang lain.⁶¹

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Saleh dalam penuturannya, zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memahami syarat dan kewajiban ini sering disebut *ibadah amaliah* (ibadah yang berupa harta). Hampir setiap perintah sholat didalam Al-Qur'an selalu diikuti dengan perintah membayar zakat. Ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sangat dianjurkan. Akan tetapi masyarakat didesa Tolada masih kurang cukup untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam Hukum Islam.⁶²

Menurut Bapak Tari, dalam satu tahun masyarakat desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara memanen hasil pertaniannya sebanyak 3x dalam sebulan, satu kali panen coklat dan 3x panen padi dalam setahun, karenanya dalam panen coklat atau padi tersebut tidak mendapat pengairan irigasi waduk ataupun penyiraman dan kebanyakan hasil panennya

⁶⁰ Masyarakat di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 24 februari 2018.

⁶¹Bapak Fajar, Kepala Urusan Agama (KUA), wawancara pada tanggal 12 Juni 2018.

⁶²Bapak Saleh (Tokoh Agama), Desa Talagonggo Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 25 februari 2018.

dijual pada orang lain. Coklat ataupun padi dijual kepada juragan atau pedagang-pedagang yang mau membelinya, tidak harus dibawa ke pasar atau ketempat penjualan. Biasanya hasil panen tersebut didatangi sendiri oleh para pembeli.⁶³

Kemudian muzakki menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk diberikan kepada orang lain. Muzakki memberikan zakat kepada mustahiq dengan kemauan sendiri, ini disebabkan juga oleh pendistribusian yang hanya ada 3 asnaf diantaranya yaitu⁶⁴:

a. Fakir

Yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa. Biasanya muzakki memberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000 – sampai Rp. 20.000,- masing-masing dalam satu periode, disesuaikan dengan kebutuhan mereka sehingga tidak menimbulkan sikap ketergantungan.

b. Miskin

Yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Zakat yang diberika kepada orang miskin biasanya berupa uang dan hasil petanian.

1) Fi Sabilillah

Yaitu yang berjuang di jalan Allah, yang masuk kedalam Sabilillah diantaranya yaitu:

⁶³ Bapak Tari, Desa Tolada Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 25 februari 2018.

⁶⁴ Bapak Jida, Desa Tolada Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 25 februari 2018.

2) Guru Ngaji

Zakat diberikan kepada Ustazd atau guru-guru ngaji lainnya yang mengajar di TPQ atau madrasah.

3) Bantuan pembangunan

Yaitu seperti pemberian bantuan pembangunan Mushollah, dan pembangunan masjid dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan dari bab I sampai bab IV diatas tentang pelaksanaan zakat pertanian yang dijadikan oleh masyarakat di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, telah penulis paparkan dalam Skripsi ini. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyerahan zakat hasil pertanian masyarakat di desa Tolada, masyarakat cenderung memberikannya secara langsung kepada *mustahiq*, serta masyarakat tidak tertarik untuk menyerahkan zakatnya kepada lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah karena selain kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal pengelolaan zakat, juga karena kuatnya anggapan masyarakat bahwa zakat tersebut adalah masalah ibadah sehingga seharusnya ditunaikan secara pribadi tanpa ada campur tangan pemerintah.
2. Pemahaman masyarakat Islam di desa Tolada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, hanya sebagian umat Islam di desa Tolada yang mengetahui bahwa hukum zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, namun tingkat pengetahuan tentang dasar hukum, syarat wajib, maupun perhitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan dalam zakat pertanian di desa Tolada masih sangat rendah akibat kurangnya pemahaman yang lebih mengenai zakat pertanian. Dalam bentuk

penyaluran zakat pertanian masyarakat desa Tolada pada umumnya hanya berbentuk sumbangan, infaq atau sedekah yang dilakukan secara langsung tanpa perantara.

B. SARAN

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang disampaikan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Petani di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, agar dalam mengeluarkan zakatnya pada hasil pertanian yang didapatkan, maka harus mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat supaya tidak sia-sia dalam menjalankan kewajiban zakatnya dan menghasilkan berkah.
2. Masyarakat Desa Tolada hendaknya diingatkan terus dalam melaksanakan zakat hasil dari harta kekayaan yang diberikan Allah SWT agar makna zakat benar-benar menyentuh masyarakat sehingga orang yang mempunyai harta berlipat ganda ingat bahwa harta tersebut ada hak orang lain yang wajib dibayarkan zakatnya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang zakat (Hukum Zakat).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Desa Tolada 2016*, Kantor Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara
- Asy Shahihah no. 879, Hakim (1/401), dan Baihaqi (4/105)
- Ash-shiddieqy, M. Hasbi *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Cet 2; Semarang, 2009.
- AL-Zuhayly, Wahbah *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Atsariyan adalah jenis tanaman yang hidup dengan air hujan atau dari tanaman lain dan tidak membutuhkan penyiraman/ pemeliharaan oleh manusia.
- Albab Husnul, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah*, t.t: Riyan Jaya, t.th.
- Biding, *Bapak Desa Lumu-lumu Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*, Wawancara Tanggal 21 Februari 2018.
- Didin Hafidudin, *zakat dalam perekonomian modern*, Depok; Gema Insani press, 2007.
- Daud Ali, Mohammad *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.
- Djuanda, Gustian et.al, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Cet. 1 ; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Gustian Djuanda, et.al, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Cet. 1 ; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hanafie, Rita *Pengantar Ekonomi Pertanian*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- HR. Abu Daud no. 1603, An Nasai no. 2618 dan Tirmidzi no. 644. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadist ini dho'if.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masai fiqiyah: Kajian Hukum Islam Kontenporer*, Bandung: Angkasa Bandung, 2005.

- Husnul Albab, Sucikan Hatimu Dengan Zakat & Sedekah, t.t: Riyan Jaya, t.th.
- Hermawan, Sulhani Skripsi, "*Pemahaman dan pelaksanaan Zakat Pertanian Petani Muslim di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Sukoharjo*". *Studi kasus Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta 2014*.
- Hafidudin, Didin *zakat dalam perekonomian modern*, Depok; Gema Insani press, 2007.
- Ash shiddieqy, Hasbi Teungku Muhammad *Hukum-hukum fiqhi Islam* Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra.
- Hasan, M. Ali *Masail fiqhiyah II zakat, pajak asuransi, dan lembaga keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Huzaimah Masai fiqiyah: *Kajian Hukum Islam Kontenporer*, Bandung: Angkasa Bandung, 2005.
- Hadi Yasin Ahmad, *Panduan Zakat Praktis*, t.d.
- Imam Masjid Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 22 februari 2018
- Ismy Lutviyyah. Skripsi, "*Studi Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*". *Studi Kasus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya 2016*.
- Jida, Bapak Desa Tolada Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 25 februari 2018.
- Mufraini, M. Arief *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontenporer*, Jakarta: Salembah Diniyah, 2002.
- Ash-shiddieqy, M. Hasbi *Pedoman Zakat*, (PT. Pustaka Rizki Putra), Cet 2; Semarang, 2009.
- Daud Ali, Mohammad *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.
- Hasan, M. Ali *Masail fiqhiyah II zakat, pajak asuransi, dan lembaga keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salembah Diniyah, 2002.
- Masyarakat di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 24 februari 2018.
- Pujiatun, Annik. Skripsi, “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Bumi Pertanian di Desa Pangkalan*”. *Studi Kasus Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang* 2008.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 1*
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 1*
- Profil Desa Tolada 2016*, Kantor Desa Tolada Kabupaten Luwu Utara.
- Qardawi Yusuf, *Hukum zakat*, Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1996.
- Saleh, Bapak (Tokoh Agama), Desa Talagonggo Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 25 februari 2018.
- Hermawan, Sulhani Skripsi, “*Pemahaman dan pelaksanaan Zakat Pertanian Petani Muslim di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Sukoharjo*”. *Studi kasus Fakultas Syaria’ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta* 2014.
- Shomad, Abd. “*Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia) Edisi Revisi*”, Cet. 2; Kencana, 2012.
- Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantaran Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Gaya Media Pratama 2001.
- Shomad, Abd. “*Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia) Edisi Revisi*”, Cet. 2; Kencana, 2012.
- Ash shiddieqy Teungku Muhammad hasbi, *Hukum-hukum fiqhi Islam* Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra.
- Tari, Bapak Desa Tolada Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Wawancara Tanggal 25 februari 2018.
- Usman, Suparman *Hukum Islam (Asas dan Pengantaran Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*.